



PEMANFAATAN LEMBAGA KLINIK HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Oleh

H. Moh. Aminuddin

Dosen DPK Pada Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

Abstrak

Pada dasarnya semua manusia menghendaki cara penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif menurut penyelesaian sengketa dengan cepat yang tidak formalitas, tidak bertele-tele, membuang waktu dan tenaga serta menuntut penyelesaian mengarahkan tujuan ke depan bukan dengan memperdebatkan masalah. Penyelesaian dengan cara ini merupakan langkah membina hubungan yang lebih baik diantara para pihak untuk penyelesaian dengan tepat dan bermanfaat serta mengandung rasa keadilan bagi para pihak.

Bila dilihat dari sudut pandang sejarah umat manusia menunjukkan dalam perjalanan kehidupan selalu terjadi pertentangan kepentingan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini mengandung makna bahwa hukum itu untuk menghindari konflik dan sengketa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat sehingga terwujud ketertiban dan kedamaian. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa adalah merupakan salah satu aspek hukum yang penting untuk terciptanya suasana kondusif sesuai dengan norma-norma hukum yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam mencari penyelesaian masalah seperti tersebut di atas tidak saja dikenal melalui proses peradilan tapi juga melalui proses non formal di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) telah lama dilaksanakan oleh klinik hukum sekretariat daerah kabupaten Lombok Timur, dimana penulis melakukan penelitian. Dan ternyata lembaga ini tidak dapat melakukan pemaksaan terhadap keputusan lembaga kepada para pihak melainkan penyelesaian sengketa itu harus berdasarkan keikhlasan untuk menerima keputusan sebagai jalan terbaik.

Kata Kunci: Klinik hukum; litigasi; Adjudikasi; ADR; Negosiasi; Mediasi; Konsiliasi

PENDAHUALUAN

Pemikiran untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan cepat yang mengandung keadilan didalamnya adalah dambaan siapa saja yang sedang mengalami persengketaan dengan pihak lain, semakin cepat persengketaan diselesaikan akan makin baik karena "*Compilct Interest*" dapat diakhiri sehingga dapat tercipta ketentraman terhadap para pihak yang bersengketa tadi. Dalam konteks penyelesaian sengketa oleh para pakar atau praktisi hukum maupun para sarjana hukum, mengakui adanya keanekaragaman hukum "*Legal Pluralisme*". Dari pandangan yang demikian akan memberikan penafsiran atau mendeskripsikan *Legal Pluralisme* ini dalam satu bidang sosial dimana perilaku masyarakat tunduk kepada lebih dari satu tatanan hukum. Dan dengan adanya "*Legal Pluralisme*" ini pihak-pihak yang bersengketa

mempunyai akses atau pilihan hukum (*Choice Of Law*) terhadap sejumlah sistem hukum sebagai dasar tindakannya termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum.

Dari hal tersebut di atas, secara sederhana mengandung makna bahwa dalam konteks pilihan hukum (*Choice of Law*) dimaksud telah memberikan tawaran dan arah dalam penyelesaian sengketa yakni memberikan solusi karena bila dikaji dari sudut hukum perdata pada hakekatnya bertujuan memberikan pilihan mengenai cara atau sistem hukum mana yang lebih cocok untuk menyelesaikan perkara secara adil dan memuaskan para pihak. Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang dapat ditawarkan dengan solusi dalam konteks pilihan hukum (*Choice of Law*) dikenal beberapa cara atau metode penyelesaian antara lain:

1. Adjudikasi, yang meliputi:



- a. Litigasi, melalui pengadilan;
 - b. Non litigasi, melalui Arbitrase
2. Non Adjudikasi, yaitu meliputi:
 - a. Negosiasi;
 - b. Mediasi;
 - c. Konsiliasi

Upaya dan cara penyelesaian sengketa apapun yang dipilih para pihak dalam penyelesaian sengketa diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, dan keadilan kepada pencari keadilan (iJustiabelen). Untuk menjamin kepentingan dan kepastian hukum mengenai pelaksanaan hubungan hukum atau putusan., maka untuk menjamin keputusan tersebut dapat ditempuh melalui lembaga-lembaga peradilan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa diantara para pihak dikemudian hari..

Penelitian ini hendak diarahkan kepada kajian mengenai pelaksanaan kesepakatan secara Yuridis (kekuatan hukum). Hal ini dimaksudkan bahwa kajian dan penulisan yang menganalisa tentang pelaksanaan kesepakatan ini dapat memberikan informasi hukum mengenai masalah tersebut.

Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang memadai karena dengan memahami seluk beluk proses, dan pelaksanaan putusan (kesepakatan), masyarakat akan dapat menentukan pilihan yang lebih cepat untuk penyelesaian sengketa secara cepat, tepat serta adil yang merupakan koreksi terhadap proses litigasi (Pengadilan) yang dianggap lambat dan berbelit-belit kiranya akan lebih dapat memberikan akses keadilan, karena sesuai pendapat yang mengatakan "*Justice Delayed Justice Denied*". Proses yang berbelit-belit hakekatnya adalah merupakan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka salah satu masalah pokok dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah peraturan yang tidak dilaksanakan secara sukarela.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan sebagai berikut

1.1 Metode Pendekatan Yuridis/Normatif

Penelitian ini bertolak dari aspek hukum normatif ataupun doktrin-doktrin yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah yang bertolak dari padanya bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan.

Untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongkrit mengenai kaidah yang benardan tepat untuk diterapkan guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Dan oleh karena bahan hukum (peraturan-peraturan dan instrumen-instrumen hukum positif) tidak selamanya tersusun lengkap untuk menjawab seluruh persoalan, maka untuk melengkapi dari sistem normatif positif dikerjakan dengan cara induktif dari kaidah-kaidah positif.

1.2 Metode Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat kenyataan yang ada dalam praktek, bagaimana pelaksanaan hukum (peraturan) yang mengikat (telah memiliki kekuatan hukum tetap) bagi masyarakat (pencari keadilan) yang menggunakan jasa klinik hukum di Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Dalam menganalisa bahan-bahan yang telah terkumpul, maka proposisi-proposisi hukum atau non hukum diuraikan apa adanya (Deskripsi) diinterpretasikan dengan menggunakan jenis-jenis penafsiran dengan ilmu hukum terhadap proposisi yang tertera dalam bahan hukum tersebut dengan didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum atau dicari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sengketa perdata merupakan salah satu jenis sengketa hukum yang selalu mewarnai interaksi antar warga masyarakat dalam segala lapisan sosial. Dalam setiap sengketa perdata yang terjadi antar warga masyarakat memerlukan tindakan penyelesaian yang tuntas. Seiring dinamika perubahan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang terus berkembang, serta semakin kompleksnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tidak hanya terbatas pada proses musyawarah secara tradisional semata. Namun seiring kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat semakin tinggi maka dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga yang memiliki legalitas dan disandarkan pada azas-azas hukum. Dengan demikian penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara efektif, dipercaya menembus akar permasalahan dan menyentuh tata keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersengketa.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, maka kita akan mencoba mengkaji dan menemukan gambaran kan 'Proses penyelesaian sengketa perdata di Luar pengadilan melalui Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur'. Dimana klinik hukum dimaksud merupakan proses pengembangan dan pelembagaan, sebagai lembaga mediasi dalam penyelesaian sengketa-sengketa perdata sebagai sarana sekaligus jawaban dalam membantu penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta guna mewujudkan perdamaian dengan suatu (kesepakatan) yang menguntungkan kedua belah pihak atau masyarakat pencari keadilan (*Justiabelen*).

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur memberikan bantuan hukum dalam hal-hal:

- a. Konsultasi (Pertimbangan Hukum) terhadap perkara yang diajukan oleh masyarakat;
- b. Melakukan Sosialisasi Hukum (Penyuluhan) bersama dengan lembaga

atau institusi hukum lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri) di ilayah Kabupaten Lombok Timur;

- c. Memberikan bantuan hukum dalam hal penyelesaian sengketa di Klinik Hukum maupun memberikan pertimbangan penyelesaian perara secara litigasi (di pengadilan) terhadap perkara yang tidak bisa diselesaikan atau didamaikan di klinik hukum;
- d. Mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai atau proses mediasi;
- e. Atas pemberian kuasa oleh Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur mewakili Pemerintah Daerah untuk penyelesaian perkara di pengadilan.

Lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan mendapat dasar hukum yang kuat dan aturan main perlu diberlakukan dan dimanfaatkan agar tidak terdapat ketimpangan dalam prakteknya, sehingga penyelesaian sengketa atau perkara masyarakat dapat diselesaikan dengan "azas musyawarah" dan "azas keadilan". Dengan demikian penyelesaian sengketa yang juga mengedepankan aturan hukum materiil atau hukum perdata maupun hukum acara perdata dapat mewujudkan perdamaian walaupun penyelesaian sengketa itu dilakukan di lembaga mediasi seperti halnya di klinik hukum sekretariat daerah kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, dari desa-desa yang ada, jenis dan jumlah perkara yang masuk dari masyarakat mempercayakan Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur selaku "lembaga Mediasi" dalam "enyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan telah mampu menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa secara damai. Dan terhadap perkara yang tidak bisa tercapai kesepakatan atau damai antara para pihak oleh Klinik Hukum (Mediator) sebelum dilanjutkan perkaranya di pengadilan guna diselesaikan secara litigasi berkewajiban memberikan pertimbangan hukum. Dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dimaksud itu sematamata karena fungsi atau peranannya dalam penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip



(sesuai pasal 1 angka 10 undang-undang dasar 30 Tahun 1999) yakni dalam hal:

- a. Konsultasi (memberikan pertimbangan hukum);
- b. Negosiasi (peranannya dalam penyelesaian oleh kedua belah pihak);
- c. Mediasi (fungsi sebagai media atau keterlibatannya sebagai pihak ketiga yang aktif);
- d. Konsolidasi (Keterlibatan pihak ketiga yang aktif)
- e. Pendapat para ahlu (pemberian penjelasan dan pengarahan).

Ada beberapa jenis perkara yang sering bersentuhan dengan proses-proses pemerintah diantaranya perkara Tata Usaha Negara, Perdata, dan Kasus Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan program kerja sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Bagian hukum atas dasar kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Institusi atau Lembaga penegak hukum (seperti Konsultan Hukum UNRAM, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri) di wilayah Hukum Kabupaten Lombok Timur, telah berupaya untuk mensosialisasikan dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam rangka *Supremation Of Law* (Penegakan Hukum) dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih “*Good Government*”.

Berdasarkan beberapa temuan data kasus yang masuk di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur secara garis besar ada 3 (tiga) jenis perkara yang diselesaikan yaitu:

1. Perkara Perdata;
2. Perkara Pidana;
3. Perkara Tata Usaha Negara

Dan untuk melengkapi deskripsi Klinik Hukum dalam penyelesaian sengketa untuk memperjelas sejauh mana peranan atau fungsi klinik hukum dalam menyelesaikan berbagai perkara perdata dapat diuraikan sebagai berikut:

Periode Januari s/d Juni Tahun 2005

Memenuhi program kerja Sub. Bagian Bantuan Hukum untuk Tahun Anggaran 2005 maka bersama ini dapat dilaporkan kegiatan klinik hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lombok Timur periode bulan Januari s/d Juni 2005 dilihat dari jenis kasus atau perkara yang masuk.

Berdasarkan data yang ada, persentase kasus perdata yang masuk sebanyak 88,95% Kasus Pidana sebanyak 11,05%, sedangkan perkara TUN pada periode bulan Januari s/d Juni 2005 Klinik Hukum tidak menanganinya. Kasus perdata yang masuk juga dapat dipilah menjadi beberapa jenis diantaranya adalah perdata waris, sengketa hak atas tanah, hibah, perjanjian, ganti rugi, pembebasan tanah, eksekusi, hutang piutang. Sedangkan untuk kasus pidana yang masuk mengenai kecelakaan lalu lintas, penipuan, penggelapan, dan pidana khusus.

Dari jumlah kasus perdata dan pidana, ada beberapa kasus yang telah selesai dengan cara Damai, ada yang selesai diperiksa tetapi tidak mau berdamai, selesai konsultasi, selesai pengarahan dan selesai pemohon tidak mau hadir, selesai termohon tidak mau hadir, selesai pemohon tidak punya alat bukti dan masih dalam proses. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kasus perdata dan pidana yang diajukan ke PEMKAB LOTIM periode Januari s/d Juni 2005, Pemohon sengaja datang ke Klinik Hukum untuk berkonsultasi tentang kasus yang dihadapinya, artinya belum diperkarakan.

Jumlah kasus yang masuk ke Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dari bulan Januari s/d Juni 2005 adalah sebanyak 42 Kasus. Pada bulan Januari sebanyak 9 perkara (21,43%), pada bulan Februari sebanyak 10 Perkara (23,80%), pada bulan Maret sebanyak 6 perkara (14,29%). Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa jumlah terbanyak terdapat pada bulan Februari yaitu sebanyak 10 Perkara (23,80%).

Periode Juli s/d Oktober Tahun 2005

Memenuhi program kerja sub. Bagian Bantuan Hukum dan Konsultan Hukum UNRAM untuk Tahun Anggaran 2005 maka bersama ini dapat dilaporkan kegiatan Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode bulan Juli sampai dengan bulan Oktober sebagai berikut:

Jenis perkara yang masuk ke klinik hukum sekretariat Daerah Kabupaten Lombok

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



Timur dalam periode bulan Juli s/d Oktober sebanyak 16 (Enam Belas) Kasus. Dilihat dari jenis perkara terdapat perkara perdata sebanyak 15 (lima belas) perkara pidana sedangkan Tata Usaha Negara (TUN) tidak ada. Persentase Perkara Perdata yang masuk sebanyak 93,75% perkara pidana sebanyak 6,25%, sedangkan perkara TUN pada periode bulan Juli s/d Oktober 2005 Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok tidak menanganinya. Perkara perdata yang masuk juga dapat dipilah menjadi beberapa jenis diantaranya adalah Perdata waris. Sengketa atas tanah, hibah, perjanjian, gadai, jual beli, sedangkan untuk Perkara pidana yang masuk mengenai hasil temuan BPKP.

Di sini dapat dijelaskan bahwa perdata dan pidana yang diajukan ke Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode Juli/Oktobre 2005, pemohon sengaja datang ke klinik Hukum untuk berkonsultasi tentang kasus yang dihadapinya, artinya belum diperkarakan.

Apabila diperhatikan perkara yang masuk di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur setiap bulan dari bulan Juli s/d Oktober 2005 jumlahnya tidak tetap. Hal ini dapat dilihat pada jumlah perkara yang masuk ke klinik hukum sekretariat daerah kabupaten Lombok Timur, Bulan Juli s/d Oktober 2005 adalah sebanyak 16 perkara. Pada bulan Juli sebanyak 9 (sembilan) perkara (56,25%) pada bulan Agustus sebanyak 4 perkara (25,00%) pada bulan September sebanyak 2 perkara (12,50%) pada bulan Oktober sebanyak 1 perkara (6,25%). Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah terbanyak terdapat pada bulan Juli yaitu sebanyak 9 (sembilan) perkara (56,25%).

Dari jumlah perkara perdata dan pidana yang ada beberapa kasus yang telah selesai dengan cara damai. Ada yang diperiksa atau proses penyelesaiannya para pihak tidak mau berdamai, termohon tidak mau hadir, masih dalam proses.

Periode Nopember s/d Desember Tahun 2005

Memenuhi Program Kerja Sub. Bagian Hukum dan konsultan Hukum UNRAM untuk Tahun Anggaran 2005 maka dapat dikemukakan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

beberapa proses penyelesaian perkara pada Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Periode bulan Nopember sampai dengan bulan Desember Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Jenis perkara yang masuk ke Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam periode bulan Nopember s/d Desember sebanyak 6 (enam) kasus. Dilihat dari jenis perkara terdapat perkara perdata dan pidana, adapun jumlah perkara perdata sebanyak 4 (empat) perkara pidana 2 (dua) perkara, sedangkan Tata Usaha Negara (TUN) tidak ada.

Persentase Perkara Perdata yang masuk sebanyak 66,67%. Perkara Pidana sebanyak 33,33%, sedangkan perkara TUN pada periode bulan Nopember s/d Desember 2005 Klinik Hukum tidak menanganinya. Perkara Perdata yang masuk juga dapat dipilah menjadi beberapa jenis diantaranya adalah Ganti Rugi, Sengketa Hak Atas Tanah, jual beli, dan sengketa Tanah Waris. Disini dapat dijelaskan bahwa Perdata dan pidana yang diajukan ke klinik hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur periode November s/d Desember 2005, pemohon sengaja datang ke Klinik Hukum untuk berkonsultasi tentang kasus yang dihadapinya, artinya belum diperkarakan.

Apabila diperhatikan perkara yang masuk di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur setiap bulan dari bulan November s/d Desember 2005 jumlahnya tidak tetap.

Jumlah perkara yang masuk ke Klinik Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, Bulan Nopember s/d Desember 2005 adalah sebanyak 6 (enam) Perkara. Pada November sebanyak 2 (Dua) Perkara (33,33%) pada bulan Desember adalah sebanyak 4 perkara (66,67%). Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah terbanyak terdapat pada bulan Desember yaitu sebanyak 4 (empat) perkara (66,67%). Dari jumlah perkara perdata dan pidana tersebut ada beberapa kasus yang telah selesai dengan cara damai, ada yang berkonsultasi dan masih dalam proses.

Kasus-kasus hukum yang ditangani oleh Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten



Lombok Timur sejak Bulan Januari hingga bulan April 2006 adalah Dalam Lingkup Bidang Keperdataan dan Keadilan. Dari kedua kasus bidang hukum ini yang sangat menonjol adalah bidang keperdataan yaitu sebanyak 19 buah kasus dan 4 buah bidang keadilan dari 23 kasus yang ditangani oleh klinik hukum sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Jenis kasus keperdataan cukup variatif dan didominasi oleh kasus-kasus pertanahan yang meliputi : Kasus Jual Beli tanah sebanyak 8 kasus, 7 buah kasus tanah warisan, 1 buah kasus penguasaan tanah dengan kekerasan (penggergahan) dan 1 buah kasus permohonan ganti rugi atas penggunaan tanah untuk pembangunan gedung sekolah dasa. Kasus keadilan lain yang ditandatangani oleh Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok timur, selain dalam lingkup pertanahan adalah kasus hutang piutang sebanyak 1 buah dan kasus pembekuan sebagai sekretaris desa sebanyak 1 buah.

Kasus jual beli tanah yang masuk pada tri wulan pertama (januari s/d april 2006) di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak saja mengandung sengketa, tetapi juga bersifat konsultatif. Artinya pemohon datang ke Klinik hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok timur untuk melakukan konsultasi kepada tim Klinik hukum, tentang hubungan hukum jual beli tanah yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Dalam konteks ini tim Klinik huku Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Argumentasi Hukum (*Legal Reasinning Legal Argumentation*) dengan mengacu kepada bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah jual beli tanah untuk digunakan sebagai landasan hukum pemohon dalam memecahkan atau menyelesaikan persoalan hubungan hukum jual beli tanah yang telah dan akan dilakukannya. Oeh karena bersifat konsultatif maka penyelesaiannya di lapangan digantungkan sepenuhnya kepada pemohon dan kepada para pihak. Disi yang penting tim Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur

Vol.13 No.6 Januari 2018

telah memberikan petunjuk dan landasan hukum untuk digunakan sebagai instrumen bagi pemohon dalam menyelesaikan kasus hubungan hukum jual beli tanah yang telah dan akan dilakukannya.

Karakteristik Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Berdasarkan argumen yang cukup sederhana, dan sebagai upaya menyelesaikan perkara secara tuntas dan damai, penggunaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi sebagaimana upayayang dilakukan di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, akan dapat memberikan solusi *Choice Of Law* (Pilihan Hukum) bagi masyarakat.

Karakteristik atau konparasi proses penyelesaian sengketa tersebut akan menjadi pertimbangan dan bahan acuan bagi masyarakat Pencari Keadilan (*Justibelen*) dalam menyelesaikan perkaranya secara efektif dan efisien sebagai yang diharapkan. Di samping itu pula proses penyelesaian sengketa melalui Klinik Hukum tersebut secara sederhana mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan misalnya dalam hal-hal:

1. Kerahasiaan para pihak terjamin
2. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, sehingga prosedural dan administratif penyelesaian sengketa dilakukan secara efektif (Putusan bersifat final, mengikat, dan efisien (cepat, biaya ringan dan menguntungkan para pihak yang bersengketa).
3. Kesepakatan-kesepakatan lebih dikedepaankan dalam mewujudkan perdamaian, dari pada hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian kalah atau menang.
4. Dalam penyelesaian perkara oleh Mediator (Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur) dapat mengupayakan penyelesaiannya di antara para pihak atau di tingkat Desa saja
5. Hasil kesepakatan atau “perdamaian” dapat mempererat kembali hubungan antara para pihak, karena dengan

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



“perdamaian” tersebut persengketaan selesai tanpa menimbulkan kehancuran keluarga dan pribadi.

Proses Penyelesaian Sengketa Perdata Di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur

Proses penyelesaian sengketa perdata di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, pada prinsipnya tidak jauh beda dengan upaya penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dengan menggunakan mediasi dalam mendamaikan para pihak oleh majelis hakim. Sebelum sidang dilanjutkan oleh Majelis Hakim wajib menyarankan para pihak untuk berdamai. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menentukan bahwa perkara perdata yang diajukan ke pengadilan Tingkat I (Pertama) wajib pada sidang pertama untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Sebagaimana yang dilakukan di pengadilan, proses penyelesaian sengketa di Klinik Hukum tidak terlalu formil, akan tetapi lebih mengedepankan musyawarah dengan cara Negosiasi dan Mediasi, dan ketentuan Hukum Materil atau Hukum Perdata diberlakukan didalamnya. Deskripsi proses mediasi (di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur) dalam bentuk yang sederhana dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya pihak yang bersengketa:
 - a. Para pihak secara sukarela sepakat mengajukan sengketa mereka untuk diselesaikan melalui Mediasi;
 - b. Salah satu pihak mengajukan sengketa untuk diselesaikan melalui mediasi dan kemudian mediator melakukan pemanggilan kepada pihak lawannya.
2. Adanya mediator yang netral dan memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan yang paling menguntungkan kedua belah pihak secara damai, adil, dan mengikat;
3. Keputusan digantungkan kepada para pihak.

Jalannya pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dimulai dari pengajuan permohonan, sampai pada puncak dengan tercapainya kesepakatan yang bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa dengan dilaksanakannya kesepakatan tersebut.

1. Pengajuan Surat Permohonan

Pihak yang merasa hak-haknya dilanggar “selaku pemohon” mengajukan perkaranya di Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, guna mendapatkan bantuan hukum dan upaya penyelesaian perkaranya secara damai.

Surat permohonan penyelesaian sengketa dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya.

1. Identitas para pihak (Pemohon dan Termohon)
2. Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti
3. Isi tuntutan atau permohonan yang diminta.

2. Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan surat permohonan baik pemohon atau atas kesukarelaan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui Klinik Hukum melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk dimintai keterangannya atas kebenaran perkara yang diajukan. Mediator berupaya mempertemukan para pihak sesuai dengan hari yang telah ditentukan, untuk menyatukan kemauan atau kepentingan mereka.

3. Penyelesaian Sengketa

Upaya penyelesaian sengketa oleh Pengadilan sekalipun selalu mengedepankan proses damai kepada para pihak. Demikian pula halnya di Klinik Hukum, proses penyelesaiannya tidak mesti di klinik hukum akan tetapi dapat pula diselesaikan di tingkat Dusun atau Desa dengan bantuan Mediator Klinik Hukum dengan para pihak yang berperkara.

a. Perdamaian

Penyelesaian sengketa didasarkan pada iktikad baik para pihak. Proses perdamaian ini sangat tergantung pada kesepakatan para pihak.

b. Tidak Tercapainya Kesepakatan

Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan upaya damai, pihak mediator



tidak bisa memaksa para pihak. Faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu:

1. Kepentingan (*interest*)
2. Hak-hak (*rights*), dan
3. Status Kekuasaan (*Power*)

Kendala-kendala dalam penyelesaian sengketa diantaranya:

1. Salah satu pihak memegang alat bukti yang kuat
2. Tidak menguntungkan salah satu pihak
3. Faktor dana

Kekuatan Mengikat Perdamaian

Ada 3 macam putusan pengadilan yang bisa dipakai dalam pengambilan kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui lembaga Mediasi(seperti klinik hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur), agar memiliki kekuatan mengikat kepada para pihak yaitu: Kekuatan mengikat, Kekuatan Pembuktian, dan kekuatan eksekutorial (kekuatan untuk dilaksanakan).

Efektivitas Perdamaian Para Pihak

Sebagai puncak proses pemeriksaan atau penyelesaian sengketa adalah dilaksanakannya kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak (dalam akta perdamaian) untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Pelaksanaan tersebut merupakan konsekuensi hukum yang telah diterapkan dalam kesepakatan yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga persengketaan tersebut belumlah berakhir atau selesai.

Agar kesepakatan terlaksana dan perdamaian berlaku efektivitas, kekuatan mengikat suatu putusan (dalam hal ini perdamaian) harus memenuhi beberapa syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

Pengingkaran Perdamaian

Pengingkaran atas kesepakatan yang telah dilaksanakan dan telah berjalan lama. Berkaitan dengan konteks permasalahan ini dapat ditinjau dari beberapa hal:

1. Perdamaian atas dasar kesepakatan semata]

2. Perdamaian dengan ketentuan hukum materiil atau hukum perdata

PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa uraian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yuridis atau perundang-undangan yang mengatur legalitas penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non- litigasi) yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) maupun dari hasil kajian atau penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu

1. Proses Pelembagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Klinik Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dalam menyelesaikan " Perkara Perdata " dan lainnya secara Mediasi atau melalui proses Non Litigasi (di Luar Pengadilan) pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan Mediasi di Pengadilan, dan telah mendapat legalitas secara yuridis yang diatur dalam ketentuan - ketentuan hukum yaitu :

- a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok - pokok Kekuatan Kehakiman, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni (dalam ketentuan yang mengatur " Penyelesaian Sengketa " secara sederhana, cepat dan biaya ringan);
- b. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, maupun ketentuan - ketentuan lainnya

Mengedepankan atau didasarkan pada ketentuan-ketentuan yuridis sehingga " Akta Perdamaian " yang dibuat para pihak memenuhi ketentuan hukum yang memiliki "kekuatan mengikat" atau kekuatan hukum yang pasti" (*Inekrah Van Gewidje*). Dengan demikian memiliki "Kekuatan Eksekutorial" atau pelaksanaan hasil kesepakatan para pihak secara

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



.....

sukarela dan memiliki landasan yuridis sehingga persengketaan berakhir atau selesai dengan telah dilaksanakannya kesepakatan dan mematuhi perdamaian dimaksud, sehingga tidak akan menempuh upaya hukum lain.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aminudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.
- [2] Sudirman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, CV.Pustaka Setia, Bandung 2002
- [3] M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan penyelesaian Sengketa, Jakarta 1996.
- [4] Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum Ghalia Indonesia, Jakaerta 2000.
- [5] Sudikmo Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan 6 Liberty, Yogyakarta.2002.
- [6] Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- [7] Bullettin Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur. 2005.
- [8] I Made Sukadana, Kajian Yuridis Putusan Arbitrase di Bani Jakarta 2005.
- [9] Undang-Undang No 14 Tahun 1970 (Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman) yang diubah menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- [10] Undang-Undang No. 30 Tahun 1990, Tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN